

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Anak-anak yang dilahirkan menjadi dambaan bagi keluarga, namun ada juga yang dilahirkan karena tidak diinginkan, misalnya karena tidak ada hubungan suami-istri yang sah, ataupun mereka yang melakukan hubungan masih dibawah umur. Menghadapi realita ini, adapun orangtua yang rela membuang, membunuh, dan juga membawa ke panti-panti asuhan terdekat. Demi kebahagiaan, dan mendapat hak, perhatian, kasih sayang, ada keluarga-keluarga yang memiliki hati untuk mengangkat anak tersebut. Pengangkatan anak merupakan “suatu perbuatan hukum” dan akibat hukum yang timbul adalah beralihnya anak dari suatu lingkungan ke lingkungan keluarga yang lain. Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang mengalihkan hak asuh anak dan tanggung jawab pengasuhan, pengasuhan, dan pendidikannya dari lembaga penitipan anak atau keluarga orang tua kandung kepada keluarga orang tua angkat. Agar anak angkat dapat didaftarkan secara sah, ia harus masuk ke berkas dinas sosial, yang kemudian dirujuk ke pengadilan negeri untuk diambil keputusan. Penelitian ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang proses pengangkatan anak, sehingga menjadikan pengangkatan anak menjadi tidak sah dan menyimpang dari hukum..

Anak-anak yang tidak memiliki orang tua bisa mendapatkan keluarga yang lengkap yakni melalui proses pengangkatan anak, ia mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, maupun sosial, berakhlak mulia, dan mendapatkan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>1</sup>

Selain itu, secara teknis juga tertuang dalam Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Perjanjian yang menjamin waktu yang baik bagi anak angkat.<sup>2</sup>

Pelaksanaan pengangkatan anak diatur dalam PP RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengangkatan Anak. Dapat diadopsi oleh orang tua dan panti jompo, dalam hal ini panti asuhan. Ayat (2) Bab 1 Undang-Undang Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pengangkatan Anak. Ini mencakup pemahaman yang tepat tentang adopsi. Pengangkatan anak adalah suatu proses hukum yang memindahkan seorang anak dari hak asuh kepada orang tua, wali, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan, dan pengasuhan anak tersebut dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam

---

<sup>1</sup> M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8-7

<sup>2</sup> Nuri Apriliani. Pelaksanaan Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Panti Asuhan Puteri Aisyiah Muhammadiyah Kota Pekanbaru. JOM Fakultas Hukum. Volume III No. 2, Oktober 2016. Diakses melalui <https://www.neliti.com/publications/185385/pelaksanaan-pengangkatan-anak-berdasarkan-peraturan-pemerintah-nomor-54-tahun-2007>. Pada tanggal 04 Mei 2024

proses adopsi, seperti orang tua angkat (COTA), anak angkat (CAA), dan instansi.

Salah satu ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengenai persyaratan pengangkatan anak yang secara khusus diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Tentang Syarat-syarat Pengangkatan Anak.<sup>3</sup>

Pasal 12 ayat (1) syarat anak yang akan diangkat, meliputi :

- a. Belum berusia 18(delapan belas) tahun
- b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;  
dan
- d. Memerlukan perlindungan khusus.

Ayat (2) usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Anak belum berusia 6(enam) tahun, merupakan prioritas utama
- b. Anak berusia 6(enam) tahun sampai dengan belum berusia 12(dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
- c. Anak berusia 12(dua belas ) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 13 : calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Sehat jasmani dan rohani
- b. Berumur paling rendah 30(tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55(lima puluh lima) tahun

---

<sup>3</sup> PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 12 dan Pasal 13

- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
- e. Berstatus menikah paling singkat 5(lima) tahun
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
- k. Adanya laporan sosial dan pekerja sosial setempat
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6(enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
- m. Memperoleh izin Menteri dan atau/ kepala instansi sosial.

Meskipun demikian, dalam perkembangan dewasa ini, untuk mengurus persyaratan pengangkatan anak tidak sesederhana itu. Persyaratan pengangkatan anak sangat banyak dan ini memang harus melalui suatu proses yang panjang. Saat ini panti asuhan Katolik Sonaf Maneka Lasiana Kupang, tidak memiliki aturan khusus yang tertulis, namun ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemilik panti asuhan. Salah satunya adalah setiap anak yang diangkat oleh Calon Orang Tua Angkat(COTA), membuat surat pernyataan antara pemilik panti dan Calon orang tua angkat.

Sebagaimana panti asuhan adalah panti asuhan yang membantu anak-anak yang tidak mempunyai keluarga atau tidak tinggal bersama keluarga, maka anak-anak di panti asuhan diasuh oleh pengasuh pengganti dan orang tua untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anak tersebut. menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri dan masyarakat di kemudian hari..

Panti Asuhan ini menerima anak dari berbagai daerah dan menampung anak yang berusia mulai dari 0 bulan sampai usia 30-an tahun, memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap anak-anak. Data yang diambil Juli 2024 penghuni Panti Asuhan Katolik Sonaf Maneka secara keseluruhan berjumlah 127 orang. Mereka dibiayai, disekolahkan, dan sampai saat ini ada anak yang sudah mendapat pekerjaan dan tidak lagi kembali ke keluarga mereka.

Pelaksanaan pengangkatan anak ini, bisa melalui orang tua dan juga Lembaga dalam hal ini adalah panti asuhan. Lembaga atau pihak panti asuhan memberi ruang bagi orang tua yang ingin mengangkat anak. Sejak berdirinya panti asuhan, anak-anak yang diangkat adalah berjumlah 20 orang anak. Namun mereka yang diangkat selama ini, tidak melalui proses penetapan pengadilan.

Implementasi adopsi tidak seperti yang diharapkan. Faktanya, ada banyak masalah. Undang-undang negara bagian mengharuskan orang tua angkat menganut agama yang sama dengan anak angkat atau tidak mempunyai anak, tidak memiliki anak, atau hanya satu anak.

Permasalahan yang timbul di panti asuhan salah satunya adalah anak-anak di panti asuhan yang berusia di atas 6 (enam) tahun. Sekaligus orang tua ingin mengangkat anak yang masih bayi agar terjalin ikatan yang baik antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Dan inilah alasan yang menghalangi persetujuan anak. Untuk melihat dan mempunyai gambaran yang lebih besar dari uraian di atas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi yang berjudul ‘‘Hambatan-hambatan Pengangkatan Anak(study di Panti Asuhan Katolik Sonaf Maneka Lasiana Kupang)’’.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latarbelakang di atas maka penulis membuat rumusan masalah yakni :

1. Apa saja hambatan-hambatan pengangkatan anak di panti Asuhan Katolik Sonaf Maneka Lasiana Kupang?.
2. Bagaimana upaya penyelesaian hambatan-hambatan pengangkatan anak di panti asuhan katolik sonaf Maneka?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui hambatan-hambatan pengangkatan anak di panti asuhan katolik sonaf maneka Lasiana Kupang.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian dari hambatan pengangkatan anak di panti asuhan katolik sonaf maneka Lasiana Kupang.

## **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Perdata mengenai masalah pengangkatan anak(adopsi).

### **2. Manfaat praktis**

#### **1. Bagi masyarakat**

Dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat, mengenai prosedur pengangkatan anak, hak-hak hukum dan syarat untuk mendapatkan haknya.

#### **2. Bagi calon orang tua angkat**

Agar lebih memperhatikan proses pengangkatan anak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

#### **3. Bagi mahasiswa**

Mendapat pengetahuan dan bisa di teliti dengan pandangan baru.

#### **4. Bagi peneliti**

Agar bisa mengetahui dengan jelas Prosedur dan juga hambatan-hambatan pengangkatan anak.